

## Wajib Bayar Pajak Walet



*Sumber: <https://klikpajak.id/>*

Kuala Kurun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas), sedang gencar menyosialisasikan Perda sarang burung walet kepada masyarakat. Mereka telah menyasar 12 kecamatan yang ada di Gumas.

Kepala Badan Pengelola Retribusi Daerah (BPPRD) Gumas, Hansali Gonak mengungkapkan pada tahun 2019 ini pihaknya memang lagi gencar melakukan sosialisasi perda walet, agar masyarakat taat membayar pajak.

“Perda sarang burung walet ini baru diterapkan pada tahun ini. Kami sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat diseluruh wilayah kecamatan, agar mereka paham terkait perizinan dan sebagainya. Juga bagi pengusaha sarang burung walet wajib membayar pajak,” katanya, belum lama ini.

Hansli menerangkan, Perda terkait sarang burung walet ini memang terhitung baru dan mulai diterapkan pada 2019 ini. Diungkapkannya, wajib pajak hanya dikenakan 2,5 persen dari sarang burung walet yang sudah menghasilkan. BPPRD Kabupaten Gumas memiliki target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp200 juta.

Menurutnya, pajak sarang burung walet ini adalah salah satu yang berkontribusi besar kepada pendapat asli daerah (PAD). Untuk itu diharapkan masyarakat wajib pajak khususnya kepada pengusaha walet semakin sadar dalam melaksanakan kewajibannya.

“Sadar membayar pajak memberikan dampak bagi PAD,”ucapnya

Selain itu, lanjutnya, berbagai macam sarana dan prasarana pembangunan dapat dilaksanakan secara maksimal. Peran Pajak sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan.

“Untuk itu diharapkan kepada masyarakat khususnya pengusaha walet menuntaskan kewajibannya dan sadar membayar pajak rutin,” pungkasnya.(ndo/uni).

### **Sumber:**

Kalteng Pos Senin, 8 April 2019.

<https://www.borneonews.co.id/berita/122271-bpprd-gunug-mas-gencar-sosialisasi-perda-sarang-burung-walet>

<https://klikpajak.id/memahami-secara-jelas-ketentuan-pajak-usaha-burung-walet/>

### Catatan:

Dasar hukum pajak usaha burung walet adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

Objek Pajak merupakan pengambilan atau penguasaan atas sarang burung walet, kecuali pengambilan sarang burung walet yang dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan subjek pajak merupakan Orang Pribadi maupun Badan yang melakukan aktivitas pengambilan sarang burung walet.

Dasar Pengenaan Pajak merupakan nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasar secara umum untuk sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Jika diformulasikan yaitu:

Masa pajak merupakan jangka waktu tiga bulan kalender yaitu dasar bagi Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, penyetoran, serta melaporkan pajak yang terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi ketika pengambilan atau pengusaha sarang burung walet.

Sementara itu, Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan ketentuan akuntansi maupun pembukuan yang lazim, untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya, serta memudahkan petugas BPPKAD dalam melakukan kontrol atau pengawasan.

Setiap kepala BPPKAD berwenang melakukan pemeriksaan agar dapat mengetahui seberapa jauh kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak serta untuk tujuan lain dalam mendukung ketaatan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar.
2. Menguji kebenaran permohonan wajib pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
3. Menguji kebenaran permohonan wajib pajak atas pengurangan maupun keringan atau pembebasan pajak.
4. Untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi Wajib Pajak sarang burung walet dapat melakukan pembayaran pajak dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) maupun Surat Pemberitahuan lain yang telah disahkan secara tunai atau lunas pada kondisi berikut:

1. Pembayaran pajak yang telah dilakukan akan diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
2. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lambat 1 tahun atau pidana denda paling banyak kali jumlah pajak terutang yang tidak dibayar.
3. Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.